



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-2-

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-3-

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Disperkim adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
6. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Disperkim merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Disperkim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Disperkim yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Disperkim, terdiri dari:
 - a. Kepala Disperkim;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-4-

- c. Bidang Perumahan Umum;
 - d. Bidang Perumahan Swadaya;
 - e. Bidang Permukiman;
 - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Disperkim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kepala Disperkim

Pasal 4

- (1) Kepala Disperkim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yang meliputi:
- a. merencanakan;
 - b. merumuskan kebijakan;
 - c. membina administrasi dan teknis;
 - d. mengkoordinasikan;
 - e. mengendalikan;
 - f. mengevaluasi bidang perumahan; dan
 - g. pengembangan kawasan permukiman.
- (2) Kepala Disperkim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi yang meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - b. penyelenggaraan urusan perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi pembangunan bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman diantara Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
 - d. pengendalian urusan administrasi Disperkim;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-5-

- e. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil program kegiatan;
- f. pembinaan bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur, target capaian Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang perumahan, dan pengembangan kawasan permukiman; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperkim.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Disperkim.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Disperkim yang berkaitan dengan tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-6-

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas:
 - a. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, dan administrasi perjalanan Dinas;
 - b. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
 - d. pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan
 - f. penatausahaan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-7-

- a. melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan; dan
 - c. akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
 - b. pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan verifikasi keuangan; dan
 - d. penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan Umum

Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperkim.
- (2) Bidang Perumahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan dan perencanaan kebijakan teknis bidang Perumahan Umum;
 - b. penyediaan pembiayaan pelaksanaan perencanaan program bidang Perumahan Umum;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Penataan dan Perencanaan Perumahan Umum;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Umum;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-8-

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Umum;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pendataan dan Perencanaan Perumahan Umum, Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Umum dan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Umum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disperkim yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perumahan Swadaya

Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperkim.
- (2) Bidang Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahan Swadaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan Swadaya mempunyai fungsi.
 - a. pendataan dan perencanaan kebijakan teknis bidang Perumahan Swadaya;
 - b. penyediaan pembiayaan pelaksanaan perencanaan program bidang Perumahan Swadaya;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Pendataan dan Perencanaan Perumahan Swadaya;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Swadaya;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-9-

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Swadaya;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pendataan dan Perencanaan Perumahan Swadaya, Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Swadaya dan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Swadaya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disperkim.

Bagian Kelima
Bidang Permukiman

Pasal 10

- (1) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperkim.
- (2) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan sektor kawasan permukiman memiliki tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Permukiman;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Permukiman;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Pendataan dan Perencanaan Permukiman;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-10-

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pendataan dan Perencanaan Permukiman, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Pemanfaatan dan Pengendalian Permukiman; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disperkim yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 11

- (1) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disperkim.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan penyusunan, pelaksanaan bantuan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum perumahan dan kawasan perumahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Perencanaan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Pelaksanaan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Disperkim sesuai dengan tugasnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-11-

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Terknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah merupakan unsur pelaksana teknis Operasional Disperkim yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Disperkim.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-12-

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi di lingkungan Disperkim merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Disperkim, diselenggarakan oleh Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Disperkim wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Disperkim wajib bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan peta proses bisnis;
- b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
- c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
- d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Disperkim wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-13-

- (2) Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada sekretaris, Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Disperkim.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17

Dalam hal Kepala Disperkim berhalangan, maka Kepala Disperkim dapat menunjuk Kepada Sekretaris, Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Disperkim adalah Pejabat Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris adalah Pejabat Eselon III/a dan Kepala Bidang Eselon III/b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon III atau Jabatan Administrator dan Pejabat Eselon IV atau Jabatan Pengawas diangkat diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat lainnya di Lingkungan Disperkim diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

-14-

- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Disperkim wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
-15-

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 27 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,


Januar Bayu Irawan, SH.,MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
 Penata TK. I / IIIId
 NIP. 19850112 201101 1 003

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN